



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka pengaturan Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- j. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat dan pinjaman Desa;
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;
- l. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- m. Partisipasi dan Gotong Royong adalah ikut serta dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur imbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Desa dan atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari :

- a. pendapatan Asli Desa;
- b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga
- e. Pinjaman Desa

Pasal 3

Pasal 2 huruf a sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari :

- a. hasil usaha desa;
- b. pendapatan Asli Daerah usaha Desa ;
- c. hasil Kekayaan Desa ;
- d. hasil swadaya dan partisipasi ;
- e. hasil gotong royong ;
- f. pungutan Desa dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 4

Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah
- b. bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah i terdiri dari :

- a. tanah-tanah kas Desa ;
- b. pasar Desa ;
- c. bangunan milik Desa ;
- d. obyek Rekreasi yang diurus Desa ;
- e. pemandian umum yang diurus Desa ;
- f. hutan Desa ;
- g. perairan dalam batas tertentu yang dimiliki Desa ;
- h. rapat-tempat pemancinganyang di kelola Desa ;
- i. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j. jalan Desa ;
- k. lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengurusan dan Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan irakatan di Desa.

Pasal 8

- (1) Besarnya Pendapatan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, d dan e Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Besarnya Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dan c Peraturan Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Penggunaan Pendapatan dari sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Desa.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanah-tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih ;
 - c. Ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 12

Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa akan oleh BPD dan Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB V PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG

Pasal 13

- (1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis Pungutan Desa yang ada antara lain :
 - a. Pungutan yang berasal dari iuran atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. Pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi ;
 - c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasi;
 - d. Pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak yang belum iipungut oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .
- (3) Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 14

Swadaya Masyarakat harus dituangkan dalam Peraturan Desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB VI PENGELOLAAN, PENGADAAN, PEROLEHAN, PENGEMBANGAN, STATUS HUKUM DAN ADMINISTRASI KEKAYAAN DESA

Pasal 16

Pengelolaan Kekayaan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya mi Sumber Pendapatan Desa ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Jelanja Desa.

Pasal 17

Pengadaan Kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. Memanfaatkan tanah Negara dan atau bekas tanah hak barat melalui permohonan hak ;
- b. pembelian ;
- c. membangun bangunan milik Desa;
- d. cara-cara lain yang sah.

Pasal 18

Perolehan kekayaan Desa dapat berasal dari :

- a. pemberian atau bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian atau sumbangan dan hibah dari masyarakat baik berupa barang tidak bergerak atau bergerak.

Pasal 19

Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dapat melakukan pengembangan Kekayaan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja atau kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 20

Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini status hukumnya menjadi kekayaan Desa dan milik atau aset Desa.

Pasal 21

Administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 6 peraturan daerah ini. Dicatat pada daftar inventari desa.

BAB VII
PENGATURAN PELIMPAHAN ATAU PERALIHAN
FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 22

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan atau kepentingan umum dan tidak merugikan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Untuk menjamin tidak merugikan Pemerintah Desa proses pelimpahan atau pengalihan kekayaan Desa kepada pihak lain harus diadakan penaksiran atau penetapan oleh panitia tingkat Desa yang mengikutsertakan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan penaksiran atau penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini apabila diperlukan, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan kepada Dinas Teknis.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 23

Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 uraian Daerah ini dilakukan oleh BPD dan Bupati atau Pejabat yang laka.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB IX
PEMBERDAYAAN POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DESA

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama dengan pihak lain menyesuaikan dengan peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Agustus 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk dapat melaksanakan Pemerintahan Desa yang maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Desa harus mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai dan bersumber dari potensi Desa itu sendiri. Oleh karena itu maka Desa harus mampu menggali dan mengelola sumber pendapatan Desa dan potensi yang ada di Desa tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang merupakan landasan hukum penetapan sumber pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan berlaku lagi, sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, perlu memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi desa menetapkan Sumber Pendapatan Desa. Sehubungan dengan pertimbangan dimaksud maka perlu mengatur dan menetapkan sumber pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11 ayat 1	: Cukup jelas

Pasal 11 ayat 2 huruf a	:	Yang dimaksud dengan senilai adalah seimbang, sepadan dan seimbang dengan nilai jual obyek tanah (NJOT)
Pasal 11 ayat 2 huruf b	:	Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	:	Tanah desa yang diperlukan untuk kepentingan umum misalnya untuk didirikan Sekolah, Puskesmas, lapangan olahraga dan sebagainya
Pasal 12 ayat (2), (3)	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17 huruf a	:	Hak Barat adalah Hak atas tanah yang berlaku berdasarkan Hukum Perdata barat, antara lain : a. Hak erpacht b. Hak opstal c. Hak eigendom Dengan ditetapkannya ditetapkan undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, hak-hak atas tanah diatas dikonversi menjadi hak Guna Usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
Pasal 17 huruf b, c	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas